



**PUTUSAN**  
Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mujiharto Bin Alm. Slamet Sudjito;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/4 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.06/RW.02, Desa Samar  
Kec. Pagerwojo, Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIHARTO BIN ALM SLAMET SUDJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUJIHARTO BIN ALM SLAMET SUDJITO dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XFAgar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
  - 1 (satu) lembar SIM Gol.BII Umum Atas nama MUJIHARTO, Nomor 1537-7006-000193Agar dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUJIHARTO BIN ALM SLAMET SUDJITO berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM).
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan . hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUJIHARTO BIN ALM SLAMET SUDJITO pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, atau setidaknya tidaknya tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Dusun Seminang, Desa Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF dengan muatan pasir dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam, setelah sampai di Jalan Umum Dusun Seminang, Desa Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF yang Terdakwa kemudikan akan menikung ke kanan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ke arah utara) namun Terdakwa tidak bisa mengendalikan Dump Truck tersebut karena Terdakwa tidak bisa melakukan pengereman yang disebabkan remnya tidak berfungsi/blong padahal Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut sudah tidak berfungsi remnya, sehingga Dump Truck tersebut menyerempet pohon mangga yang berada di pinggir jalan sebelah kiri yang mengakibatkan kendaraan dump truck tersebut terguling ke kiri dan muatan pasirnya terjatuh menimpa 2 (dua) buah bangunan ruko beserta isinya yang berada di sebelah kiri jalan. Adapun kondisi Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF yang Terdakwa kemudikan tidak layak jalan karena tidak dilakukan diuji berkala (KIR).

Akibat dari tergulingnya kendaraan dump truck tersebut terjadi kerusakan 2 (dua) buah bangunan Ruko yaitu counter HP milik saksi TOMI ISWAHYUDI mengalami kerusakan termasuk pintu harmonika, etalase, komputer, voucher, kartu perdana serta aksesoris HP yang kesemuanya total kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan toko emas milik saksi PRAWOTO bangunanya mengalami kerusakan termasuk pintu harmonika, pagar besi keliling teras, etalase meja, dan timbangan emas yang kesemuanya total kerugian sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF mengalami kerusakan pada bagian kabin depan ringsek dan kaca depan pecah, selain itu fasilitas umum berupa tiang telepon bengkok dan roboh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUJIHARTO BIN ALM SLAMET SUDJITO pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, atau setidaknya tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Dusun Seminang, Desa Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF dengan muatan pasir dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam, setelah sampai di Jalan Umum Dusun Seminang, Desa Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF yang Terdakwa kemudikan akan menikung ke kanan (ke arah utara) namun Terdakwa tidak melakukan pengereman tetapi malah menambah pedal gas dan tidak menghentikan kendaraannya sehingga dapat membahayakan pengguna jalan lain maupun bangunan di sekitar jalan umum tersebut, sehingga Dump Truck tersebut menyerempet pohon mangga yang berada di pinggir jalan sebelah kiri, yang mengakibatkan kendaraan dump truck tersebut terguling ke kiri dan muatan pasirnya terjatuh menimpa 2 (dua) buah bangunan ruko beserta isinya yang berada di sebelah kiri jalan. Adapun kondisi Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF yang Terdakwa kemudikan tidak layak jalan karena tidak dilakukan diuji berkala (KIR).

Akibat dari tergulingnya kendaraan dump truck tersebut terjadi kerusakan 2 (dua) buah bangunan Ruko yaitu counter HP milik saksi TOMI ISWAHYUDI mengalami kerusakan termasuk pintu harmonika, etalase, komputer, voucher, kartu perdana serta aksesoris HP yang kesemuanya total kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan toko emas milik saksi PRAWOTO bangunannya mengalami kerusakan termasuk pintu harmonika, pagar besi keliling teras, etalase meja, dan timbangan emas yang kesemuanya total kerugian sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF mengalami kerusakan pada bagian kabin depan ringsek dan kaca depan pecah, selain itu fasilitas umum berupa tiang telepon bengkok dan roboh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOMI ISWAHYUDI BIN (Alm.) BASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.30 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Dump Truck Tronton



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau Nopol. W-8821-XF yang bermuatan pasir terguling di tikungan Ahwumum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri;

- Bahwa muatan pasirnya tersebut menimpa 2 (dua) buah bangunan ruko;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di rumah di Dsn. Drangin Rt 02 Rw 02, Ds. Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan saksi merupakan pemilik toko konter HP yang mengalami kerusakan tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu melalui telepon oleh Pak Mali bahwa toko konter HP milik saksi rusak/hancur, kemudian saksi langsung ke toko konter HP tersebut dan melihat didepan toko konter HP milik saksi ada kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol. W-8821-XF bermuatan pasir yang terguling sebelah kiri/barat dengan kabin menghadap ke utara, selanjutnya saksi juga melihat toko konter HP miliknya dalam keadaan rusak parah/hancur termasuk barang-barang yang berada didalamnya dan juga toko perhiasan emas yang berada disamping toko konter HP milik saksi juga mengalami kerusakan yang parah termasuk juga barang-barang yang berada didalamnya akibat tertimpa muatan pasir dari kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol. W-8821-XF tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami kerugian sangat banyak yakni bangunan ruko mengalami kerusakan termasuk pintu harmonika, etalase-etalase, komputer dan juga voucher, kartu perdana serta aksesoris handphone yang kesemuanya total kerugian sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada korban jiwa baik meninggal dunia maupun luka-luka;
- Bahwa kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol. W-8821-XF yang bermuatan pasir tersebut rusak pada bagian kabin depan sebelah kiri ringsek dan kaca depan pecah
- Bahwa di sekitar tempat terjadinya kecelakaan adalah daerah pemukiman warga, dan ada fasilitas umum lainnya yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yakni tiang telpon milik PT Telkom yang bengkok dan roboh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **PRAWOTO BIN (Aim) BANJAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.30 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir terguling di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa muatan pasirnya jatuh menimpa 2 (dua) buah bangunan ruko.
- Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di rumah di Dsn. Seminang Rt 14 Rw 04, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri tepatnya pada jarak sekitar 300 meter disebelah timur TKP dan saksi merupakan pemilik toko perhiasan emas yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar suara cukup keras "Doom" dari arah jalan besar dan sesaat kemudian saksi didatangi oleh warga sekitar lokasi TKP dan saksi diberitahu bahwa bangunan toko perhiasan emas miliknya telah rusak tertimpa pasir dari muatan Dump Truck Tronton warna hijau, kemudian saksi langsung mendatangi ke toko perhiasan emas miliknya dan dilokasi kecelakaan sudah banyak warga yang melihat kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang sudah terguling kesebelah kiri tersebut dan juga ada warga yang membersihkan muatan pasir yang mengenai/menimpa toko perhiasan emas miliknya dan toko konter HP milik saksi Tomi Iswahyudi;
- Bahwa posisi terakhir kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau tersebut terguling kesebelah kiri/barat dengan kabin menghadap ke utara sedangkan muatan pasirnya terjatuh menimpa toko perhiasan emas miliknya dan menimpa toko konter HP milik saksi Tomi Iswahyudi;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami kerugian yakni bangunan ruko/tembok mengalami kerusakan termasuk pintu harmonika, pagar besi keliling teras, etalase-etelase, meja dan timbangan emas yang kesemuanya total kerugian sekitar 70 juta rupiah;
- Bahwa tidak ada korban jiwa baik meninggal dunia maupun luka-luka;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol. W-8821-XF rusak pada bagian kabin depan sebelah kiri ringsek dan kaca depan pecah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tempat terjadinya kecelakaan adalah daerah pemukiman warga, dan ada fasilitas umum lainnya yang rusak akibat laka tersebut yakni tiang telpon milik PT Telkom yang bengkok dan roboh

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi DIKI WAHYUDI bin KORIN**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 21.30 Wib terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau bermuatan pasir yang terguling dan menimpa 2 (dua) buah bangunan ruko yang berada di sebelah barat jalan.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang berjualan bakso disebelah selatan TKP kecelakaan lalu lintas tersebut pada jarak sekitar 50 (lima puluh) meteran.
- Bahwa sebelumnya saksi dengan kedua pemilik kedua ruko tersebut sudah kenal yaitu pemilik ruko konter HP an. Pak Tomi sedangkan Toko perhiasan emas an. Pak Woto, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga/famili sedangkan dengan pengemudi Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga / Famili.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan dari arah timur ke barat kemudian menikung ke arah utara.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut sendirian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas dari pengemudi kendaraan Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut hanya ciri-cirinya adalah seorang laki-laki, umur sekitar 50 tahunan.
- Bahwa pada saat dan sebelum kejadian kecelakaan keadaan arus lalu lintas dari arah timur ke barat maupun dari arah utara ke selatan dan sebaliknya dalam keadaan sepi, keadaan jalan beraspal rata dan kondisi jalan pada tikungan ke kanan dari arah timur, cuaca gerimis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr



pada malam hari dan sekitar tempat kejadian kecelakaan merupakan pemukiman penduduk.

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam.
- Bahwa kronologi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi sedang berjualan bakso di sekitar lokasi kecelakaan lalu lintas tepatnya di sebelah selatan TKP dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, pada saat itu saksi melihat kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan dari arah timur ke barat ketika sampai di TKP kecelakaan lalu lintas tepatnya di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri tiba-tiba kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan terlalu ke pinggir (nyeser-nyeser) kesebelah kiri sehingga menyerempet potongan pohon mangga (tunggak) yang berada disebelah kiri dan kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut terguling kekiri yang mengakibatkan muatan pasirnya tumpah dan menimpa ruko konter HP milik Pak Tomi dan menimpa toko perhiasan emas milik Pak Woto dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa posisi terakhir kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut terguling kekiri dengan posisi kabin menghadap ke utara tepat didepan kedua toko yang mengalami kerusakan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa hanya ada kerusakan kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau tersebut dan kerusakan bangunan ke dua toko beserta kerusakan barang-barang yang ada didalamnya.
- Bahwa benar foto kendaraan yang telah ditunjukkan oleh penyidik adalah kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kedua bangunan toko yang terjadi di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri.
- Bahwa sekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada marka jalan dan tidak ada rambu rambu lalu lintasnya tetapi ada lampu penerangan jalan umum yang menyala terang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas (titik tumbur) antara kendaraan Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir dengan kedua bangunan toko tersebut terjadi disebelah kiri/selatan as jalan.
- Bahwa untuk kerusakan fasilitas umum ada yaitu kerusakan tiang telepon milik PT. Telkom yang bengkok dan roboh tertimpa kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya ialah karena rem kendaraan tidak berfungsi sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraannya yang kemudian menabrak toko/ruko milik saya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ERDIANTO BIN BUDI SANTOSO**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 21.30 Wib terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau bermuatan pasir yang terguling dan menimpa 2 (dua) buah bangunan ruko yang berada di sebelah barat jalan;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang membantu saksi Diki berjualan bakso disebelah selatan TKP kecelakaan lalu lintas tersebut pada jarak sekitar 50 (lima puluh) meteran;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan dari arah timur ke barat kemudian menikung ke arah utara;
- Bahwa pengemudi kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan keadaan arus lalu lintas dari arah timur ke barat maupun dari arah utara ke selatan dan sebaliknya dalam keadaan sepi, keadaan jalan beraspal rata dan kondisi jalan pada tikungan ke kanan dari arah timur, cuaca gerimis pada malam hari dan sekitar tempat kejadian kecelakaan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa kendaraan Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan dari arah timur ke barat ketika sampai di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri tiba-tiba kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan terlalu ke pinggir (nyeser-nyeser) kesebelah kiri sehingga menyerempet potongan pohon mangga (tunggak) yang berada disebelah kiri dan kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut terguling kekiri yang mengakibatkan muatan pasirnya tumpah dan menimpa ruko konter HP milik Saksi Tomi Iswahyudi dan menimpa toko perhiasan emas milik saksi Prawoto;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa hanya ada rusakakan kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau tersebut dan rusakakan bangunan ke dua toko beserta kerusakan barang-barang yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 21.30 Wib terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau bermuatan pasir yang terguling dan menimpa 2 (dua) buah bangunan ruko yang berada di sebelah barat jalan;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan dari arah timur ke barat kemudian menikung ke arah utara;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan keadaan arus lalu lintas dari arah timur ke barat maupun dari arah utara ke selatan dan sebaliknya dalam keadaan sepi, keadaan jalan beraspal rata dan kondisi jalan pada tikungan ke kanan dari arah timur, cuaca gerimis pada malam hari dan sekitar tempat kejadian kecelakaan merupakan pemukiman penduduk;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai Dump Truck Tronton warna hijau berjalan dari arah timur ke barat ketika sampai di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau berjalan terlalu ke pinggir (nyeser-nyeser) sebelah kiri sehingga menyerempet potongan pohon mangga (tunggak) yang berada disebelah kiri dan kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut terguling kekiri yang mengakibatkan muatan pasirnya tumpah dan menimpa ruko konter HP milik Saksi Tomi Iswahyudi dan menimpa toko perhiasan emas milik saksi Prawoto;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa hanya ada kerusakan kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau tersebut dan kerusakan bangunan ke dua toko beserta kerusakan barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa kecelakaan tersebut karena rem kendaraan dump truck warna hijau tersebut tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF;
- 1 (satu) lembar SIM Gol.BII Umum Aatas nama MUJIHARTO, Nomor 1537-7006-000193

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 21.30 Wib terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau bermuatan pasir yang terguling dan menimpa 2 (dua) buah bangunan ruko yang berada di sebelah barat jalan;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan dari arah timur ke barat kemudian menikung ke arah utara;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan keadaan arus lalu lintas dari arah timur ke barat maupun dari arah utara ke selatan dan sebaliknya dalam keadaan sepi, keadaan jalan beraspal rata dan kondisi jalan pada tikungan ke kanan dari arah timur, cuaca gerimis pada malam hari dan sekitar tempat kejadian kecelakaan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai Dump Truck Tronton warna hijau berjalan dari arah timur ke barat ketika sampai di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau berjalan terlalu ke pinggir (nyeser-nyeser) sebelah kiri sehingga menyerempet potongan pohon mangga (tunggak) yang berada disebelah kiri dan kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut terguling ke kiri yang mengakibatkan muatan pasirnya tumpah dan menimpa ruko konter HP milik Saksi Tomi Iswahyudi dan menimpa toko perhiasan emas milik saksi Prawoto;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa hanya ada kerusakan kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau tersebut dan kerusakan bangunan ke dua toko beserta kerusakan barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa kecelakaan tersebut karena rem kendaraan dump truck warna hijau tersebut tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr



2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

3. Yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Mujiharto Bin Alm. Slamet Sudjito yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa menurut bahasa kata “lalai” dapat diartikan juga sebagai kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kelalaian adalah Terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya Terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau Terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekitar jam 21.30 Wib terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau bermuatan pasir yang terguling dan menimpa 2 (dua) buah bangunan ruko yang berada di sebelah barat jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut berjalan dari arah timur ke barat kemudian menikung ke arah utara;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan keadaan arus lalu lintas dari arah timur ke barat maupun dari arah utara ke selatan dan sebaliknya dalam keadaan sepi, keadaan jalan beraspal rata dan kondisi jalan pada tikungan ke kanan dari arah timur, cuaca gerimis pada malam hari dan sekitar tempat kejadian kecelakaan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai Dump Truck Tronton warna hijau berjalan dari arah timur ke barat ketika sampai di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau berjalan terlalu ke pinggir (nyeser-nyeser) sebelah kiri sehingga menyerempet potongan pohon mangga (tunggak) yang berada disebelah kiri dan kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut terguling ke kiri yang mengakibatkan muatan pasimya tumpah dan menimpa ruko konter HP milik Saksi Tomi Iswahyudi dan menimpa toko perhiasan emas milik saksi Prawoto;
- Bahwa kecelakaan tersebut karena rem kendaraan dump truck warna hijau tersebut tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dump truck warna hijau sebelumnya tidak mengecek kelayakan kendaraan tersebut sehingga Kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau bermuatan pasir

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr



mengalami kecelakaan yaitu terguling karena rem yang tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Dump Truck Tronton warna hijau berjalan dari arah timur ke barat ketika sampai di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau berjalan terlalu ke pinggir (nyeser-nyeser) sebelah kiri sehingga menyerempet potongan pohon mangga (tunggak) yang berada disebelah kiri dan kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut terguling ke kiri yang mengakibatkan muatan pasirnya tumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang berjalan dari arah timur ke barat ketika sampai di tikungan jalan umum Dsn. Seminang, Ds. Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau berjalan terlalu ke pinggir (nyeser-nyeser) sebelah kiri sehingga menyerempet potongan pohon mangga (tunggak) yang berada disebelah kiri dan kemudian kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau yang bermuatan pasir tersebut terguling ke kiri yang mengakibatkan muatan pasirnya tumpah dan menimpa ruko konter HP milik Saksi Tomi Iswahyudi dan menimpa toko perhiasan emas milik saksi Prawoto;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa hanya ada kerusakan kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau tersebut dan kerusakan bangunan ke dua toko beserta kerusakan barang-barang yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka terhadap diri Terdakwa ditetapkan untuk ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF, 1 (satu) lembar SIM Gol.BII Umum Atas nama MUJIHARTO, Nomor 1537-7006-000193, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kepada diri Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana maka terhadap tuntutan pidana tambahan tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIHARTO BIN ALM. SLAMET SUDJITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Tronton warna hijau Nopol W 8821 XF;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM Gol.BII Umum atas nama MUJIHARTO, Nomor 1537-7006-000193

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Quraissyiah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraissyiah, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.